



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama terdakwa : **Benni Naik Sitanggang**
2. Tempat Lahir : Pematang Siantar
3. Umur / tgl. lahir : 36 tahun / 17 September 1986
4. JenisKelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bah Birong UjungKelurahan Sigulang
gulangKecamatan Siantar Utara Kota
Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Catering)
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Benni Naik Sitanggang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023

Terdakwa didampingi Erwin Purba, S.H., M.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun (BBH USI), berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/ Pen. Pid/ 2023/ PN Pms;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Benny Naik Sitanggang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, dakwaan Primair
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benny Naik Sitanggang dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam yang dibagian dada kanannya ada robek
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans merek Hugo warna biru yang mana bagian sebelah kiri terpotong
 - 1 (satu) bilah pisau Stainless yang panjangnya kira-kira 25 Cm yang gagangnya terbuat dari besi yang telah Patah menjadi dua bagian
 - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Primair :

Bahwa terdakwa Benni Naik Sitanggang, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Warung tuak Pak Wenri Situmorang di Jalan Bah Birong Ujung Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 Wib, korban Ricardo Sihotang bersama terdakwa dan saksi Kliwon Sirait, saksi Ribut Situmorang, saksi Hasudungan Nadapdap sedang minum tuak di warung tuak milik saksi Ribut Situmorang yang terletak di Jalan Bah Birong Ujung Gang Catering Sirait Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar sambil bernyanyi karaoke dan saat korban Ricardo Sihotang sedang bernyanyi dengan menggunakan speaker aktif dan menggunakan pengeras suara (microfon) maka korban Ricardo Sihotang mengatakan "marilah kita sumbangkan sebuah lagu kepada Sakkilik Sirait (artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kutu anjing Sirait) melalui microfon dan mendengar perkataan dari korban maka terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban telah menghina majikannya Marga Sirait (pemilik usaha Catering Sirait). Kemudian terdakwa keluar dari dalam warung dan pergi kebelakang rumah saksi Kliwon Sirait. Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau stainless yang panjangnya kira kira 25 cm (dua puluh lima senti meter) yang gagangnya terbuat dari besi dari dalam kamar mandi di belakang rumah Kliwon Sirait dan memasukkan pisau tersebut kedalam saku belakang celana yang dipakainya. Kemudian terdakwa kembali masuk kedalam warung tuak. Lalu setelah korban selesai bernyanyi maka korban diajak pulang oleh saksi Hasudungan Nadapdap. Lalu saat korban berjalan keluar dari dalam warung tuak menuju sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi Hasudungan Nadapdap maka terdakwa langsung berjalan menghampiri korban sambil mengambil sebilah pisau dari saku belakang celana yang dipakainya dan langsung menikam dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut dari arah samping kanan korban. Setelah itu terdakwa mendorong tubuh korban yang mengakibatkan korban jatuh terlentang. Kemudian terdakwa menusuk mata sebelah kiri korban sebanyak satu kali dan selanjutnya menusuk paha sebelah kiri korban sampai pisau tersebut patah dan terdakwa pun pergi ke pinggir jalan dan berdiri ditempat itu sambil melihat korban dibawa pergi dari tempat tersebut oleh saksi Hasudungan Nadapdap dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hasudungan Nadapdap. Setelah itu terdakwa meminta kepada saksi Rimhot Siahaan untuk mengantar terdakwa ke Polsek Siantar Utara dengan mengatakan “ antarkan dulu aku ke Polsek” namun dijawab oleh saksi Rimhot Siahaan “ nggak berani aku bang”. Akhirnya terdakwa pun melarikan diri ke Jambi.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/IKF/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ismurrizal,SH,MH,Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar atas jenazah dengan identitas, nama : Ricardo Sihotang, umur : 37 tahun, jenis kelamin : Laki-laki

Identitas Jenazah

Identifikasi Umum

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus

Tanda Khusus: Dijumpai tato berwarna biru pada lengan atas kiri sisi luar bermotif kupu kupu dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari puncak bahu dan dua puluh sentimeter dari lipat siku

Pemeriksaan Luar :

Mata : Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang pada kelopak atas dan bawah mata kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter setentang luka terbuka dijumpai tulang pipi kiri patah

Leher : dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata kedua sudut luka lancip pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms



sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter dari sudut ketiak kiri

Dijumpai luka lecet pada leher kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari sudut ketiak kiri

Dada : dijumpai luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, salah satu sudut luka lancip (sisi dalam) pada dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman sebelas sentimeter dengan jarak enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari puting susu kanan

Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata salah satu sudut luka lancip (arah atas) pada dada kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari lipat ketiak kanan

Punggung : Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip. Dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman nol koma tiga sentimeter dengan jarak dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh belas sentimeter dari puncak bahu kanan. Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan dengan tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip. Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga, kedalaman satu sentimeter dengan jarak Sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan delapan belas sentimeter dari puncak bahu kanan. Dijumpai luka lecet pada punggung kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu kanan

Anggota gerak atas : dijumpai kuku kedua tangan pucat. Dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari siku dan dua puluh tiga sentimeter dari pergelangan tangan kiri

Anggota gerak bawah : Dijumpai kuku kedua kaki pucat

Dijumpai luka lecet pada punggung ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak dua koma lima sentimeter dari ujung ibu jari dijumpai luka lecet pada punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari telunjuk kaki kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari ujung jari telunjuk kaki kiri

Pemeriksaan Dalam

Dada :

Pembukaan kulit dada : dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan bagian dalam dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.

Dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dengan jarak delapan belas sentimeter dari garis tengah tubuh

Pembukaan otot dada : dijumpai luka tembus pada dada kanan sela iga lima dan enam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh

Pembukaan tulang dada : dijumpai resapan darah pada tulang dada kanan sisi dalam setinggi iga enam dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter

Pembukaan rongga dada : Dijumpai luka tembus pada sekat dada dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter. Dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih seribu mililiter pada rongga dada

Tulang iga : dijumpai patah iga enam dan tujuh

Hati : Dijumpai pucat

Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata salah satu sudut luka lancip pada hati bagian kanan sisi depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman enam sentimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok maya laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka sayat pada kelopak atas dan bawah mata kiri, leher, dan punggung, dijumpai luka lecet pada leher dan punggung, dijumpai luka tusuk pada dada, punggung

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam. tulang dada bagian dalam, dijumpai luka tembus pada otot dada kanan dan sekat dada, luka tusuk pada hati, dijumpai darah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bekuan darah sebanyak kurang lebih seribu milliliter pada rongga dada

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada kanan yang menembu otot dada, sekat dada dan hati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Subsida:

Bahwa terdakwa Benni Naik Sitanggang, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Warung tuak Pak Wenri Situmorang di Jalan Bah Birong Ujung Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan jika mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 Wib, korban Ricardo Sihotang bersama terdakwa dan saksi Kliwon Sirait, saksi Ribut Situmorang, saksi Hasudungan Nadapdap sedang minum tuak di warung tuak milik saksi Ribut Situmorang yang terletak di Jalan Bah Birong Ujung Gang Catering Sirait Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar sambil bernyanyi karaoke dan saat korban Ricardo Sihotang sedang bernyanyi dengan menggunakan speaker aktif dan menggunakan pengeras suara (microfon) maka korban Ricardo Sihotang mengatakan "marilah kita sumbangkan sebuah lagu kepada Sakkilik Sirait (artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kutu anjing Sirait) melalui microfon dan mendengar perkataan dari korban maka terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban telah menghina majikannya Marga Sirait (pemilik usaha Catering Sirait). Kemudian terdakwa keluar dari dalam warung dan pergi kebelakang rumah saksi Kliwon Sirait. Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau stainless yang panjangnya kira kira 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang gagangnya terbuat dari besi dari dalam kamar mandi di belakang rumah Kliwon Sirait dan memasukkan pisau tersebut kedalam saku belakang celana yang dipakainya. Kemudian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali masuk kedalam warung tuak. Lalu setelah korban selesai bernyanyi maka korban diajak pulang oleh saksi Hasudungan Nadapdap. Lalu saat korban berjalan keluar dari dalam warung tuak menuju sepeda motor milik saksi Hasudungan Nadapdap maka terdakwa langsung berjalan menghampiri korban sambil mengambil sebilah pisau dari saku belakang celana yang dipakainya dan langsung menikam dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut dari arah samping kanan korban. Setelah itu terdakwa mendorong tubuh korban yang mengakibatkan korban jatuh terlentang. Kemudian terdakwa menusuk mata sebelah kiri korban sebanyak satu kali dan selanjutnya menusuk paha sebelah kiri korban sampai pisau tersebut patah dan terdakwa pun pergi ke pinggir jalan dan berdiri ditempat itu sambil melihat korban dibawa pergi dari tempat tersebut oleh saksi Hasudungan Nadapdap dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hasudungan Nadapdap. Setelah itu terdakwa meminta kepada saksi Rimhot Siahaan untuk mengantarkan terdakwa ke Polsek Siantar Utara dengan mengatakan “antarkan dulu aku ke Polsek” namun dijawab oleh saksi Rimhot Siahaan “nggak berani aku bang”. Akhirnya terdakwa pun melarikan diri ke Jambi

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/IKF/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ismurrizal,SH,MH,Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar atas jenazah dengan identitas, nama : Ricardo Sihotang, umur : 37 tahun, jenis kelamin : Laki-laki

Identitas Jenazah

Identifikasi Umum :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus

Tanda Khusus: Dijumpai tato berwarna biru pada lengan atas kiri sisi luar bermotif kupu kupu dengan ukuran panjang tujuh senti meter lebar lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari puncak bahu dan dua puluh sentimeter darii lipat siku

Pemeriksaan Luar :

Mata : Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang pada kelopak atas dan bawah mata kiri dengan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter setentang luka terbuka dijumpai tulang pipi kiri patah

Leher : dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata kedua sudut luka lancip pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter dari sudut ketiak kiri

Dijumpai luka lecet pada leher kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari sudut ketiak kiri

Dada : dijumpai luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, salah satu sudut luka lancip (sisi dalam) pada dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman sebelas sentimeter dengan jarak enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari puting susu kanan

Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata salah satu sudut luka lancip (arah atas) pada dada kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari lipat ketiak kanan

Punggung : Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip. Dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman nol koma tiga sentimeter dengan jarak duapuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh belas sentimeter dari puncak bahu kanan. Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan dengan tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip. Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga, kedalaman satu sentimeter dengan jarak Sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan delapan belas sentimeter dari puncak bahu kanan. Dijumpai luka lecet pada punggung kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu kanan

Anggota gerak atas : dijumpai kuku kedua tangan pucat. Dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang empat



sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari siku dan dua puluh tiga sentimeter dari pergelangan tangan kiri

Anggota gerak bawah : Dijumpai kuku kedua kaki pucat

Dijumpai luka lecet pada punggung ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak dua koma lima sentimeter dari ujung ibu jari Dijumpai luka lecet pada punggung jari telunjuk kaki kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari ujung jari telunjuk kaki kiri

Pemeriksaan Dalam

Dada :

Pembukaan kulit dada : dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan bagian dalam dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.

Dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dengan jarak delapan belas sentimeter dari garis tengah tubuh

Pembukaan otot dada : dijumpai luka tembus pada dada kanan sela iga lima dan enam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh

Pembukaan tulang dada : dijumpai resapan darah pada tulang dada kanan sisi dalam setinggi iga enam dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter

Pembukaan rongga dada : Dijumpai luka tembus pada sekat dada dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter. Dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih seribu mililiter pada rongga dada

Tulang iga : dijumpai patah iga enam dan tujuh

Hati : Dijumpai pucat

Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata salah satu sudut luka lancip pada hati bagian kanan sisi depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman enam sentimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus



Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka sayat pada kelopak atas dan bawah mata kiri, leher, dan punggung, dijumpai luka lecet pada leher dan punggung, dijumpai luka tusuk pada dada, punggung

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam. tulang dada bagian dalam, dijumpai luka tembus pada otot dada kanan dan sekat dada, luka tusuk pada hati, dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih seribu milliliter pada rongga dada

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada kanan yang menembus otot dada. sekat dada dan hati.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elsarma Silitonga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri dari Ricardo Sihotang yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kedai tuak milik Pak Wenri Situmorang yang terletak di Jalan Bah Birong Ujung Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar
- Bahwa saksi mengetahui suaminya telah dibunuh atas pemberitahuan tetangga dan saksi pergi ke Rumah Sakit Vita Insani dan saksi mendapati suaminya telah meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami korban yang saksi lihat ada luka tusuk di dadanya dan matanya yang sudah diperban
- Bahwa korban bekerja sebagai tukang Catering dan selama ini tidak ada mengidap penyakit;
- Bahwa korban telah dikuburkan setelah selesai proses di kantor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



2. Ribut Situmorang alias Pak Wenri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik kedai tuak di tempat korban dibunuh oleh terdakwa dan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan Bah Birong Ujung Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar
- Bahwa awalnya saksi sedang minum tuak di kedainya bersama dengan korban Ricardo Sihotang, terdakwa Benni Naik Sitanggang, saksi Kliwon Sirait, saksi Ribut Situmorang dan saksi Hasudungan Nadapdap dimana sambil bernyanyi karaoke dan korban Ricardo Sihotang sedang bernyanyi dengan menggunakan speaker aktif dan menggunakan pengeras suara (microfon) maka korban Ricardo Sihotang mengatakan "marilah kita sumbangkan sebuah lagu kepada Sakkilik Sirait melalui microfon dan mendengar perkataan dari korban maka terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban telah menghina majikannya Marga Sirait (pemilik usaha Catering Sirait)
- Bahwa terdakwa datang ke kedai tuak sekira pukul 12.00 Wib dan duduk di dekat pintu keluar sedangkan korban Ricardo Sihotang datang ke kedai tuak sekira pukul 14.00 Wib dan duduk didalam kedai tuak tepatnya dibangku menghadap tembok
- Bahwa saksi keluar dari dalam kedai tuak dan melihat korban telah tersungkur dalam keadaan tidak sadarkan diri dan saksi bersama beberapa orang warga mengangkat tubuh korban dan tubuhnya telah berlumuran darah dan selanjutnya mengangkat tubuh korban serta menaikkan keatas sepeda motor Pak Nadapdap untuk dibawa ke rumah sakit
- Bahwa selanjutnya datanglah petugas Polisi dan terdakwa telah melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Kliwon Sirait, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat itu sedang minum tuak dikedai Pak Wenri bersama terdakwa, korban Ricardo Sihotang, saksi Ribut Situmorang dan saksi Hasudungan Nadapdap dimana sambil bernyanyi karaoke dan korban Ricardo Sihotang sedang bernyanyi dengan menggunakan



speaker aktif dan menggunakan pengeras suara (microfon) maka korban Ricardo Sihotang mengatakan “marilah kita sumbangkan sebuah lagu kepada Sakkilik Sirait melalui microfon dan mendengar perkataan dari korban maka terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban telah menghina majikannya Marga Sirait

- Bahwa saksi selaku Marga Sirait tidak tersinggung saat korban bilang Sakkilik dan saksi juga ada menegur korban dengan berkata kok begitu kau nyanyi
 - Bahwa barang bukti sebilah pisau stainless yang digunakan terdakwa untuk menikam korban diambil terdakwa dari rumah saksi yaitu di dapur dan jarak rumah saksi dengan kedai tuak milik Pak Wenri hanya berjarak 2 rumah dan terdakwa bekerja sebagai karyawan di Catering milik saksi
 - Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya keributan didalam kedai tuak karena saksi saat itu tertidur dibangku didalam kedai tuak
 - Bahwa selanjutnya datanglah petugas dari Polres Pematang Siantar dan saksi melihat korban mengalami luka pada dada sebelah kanan, luka pada matanya dan luka pada paha sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
4. Hasudungan Nadapdap, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ikut minum tuak di kedai tuak milik Pak Wenri dan saat itu sedang bernyanyi karaoke dan korban Ricardo Sihotang sedang bernyanyi dengan menggunakan speaker aktif dan menggunakan pengeras suara (microfon) maka korban Ricardo Sihotang mengatakan “marilah kita sumbangkan sebuah lagu kepada Sakkilik Sirait melalui microfon dan mendengar perkataan dari korban maka terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban telah menghina majikannya Marga Sirait (pemilik catering Sirait)
 - Bahwa selesai minum tuak maka korban mengajak saksi pulang dan saksi pun keluar dari dalam kedai tuak menuju tempat parkir sepeda motor di depan kedai tuak dan menunggu korban, lalu setelah beberapa saat korban keluar dari dalam kedai tuak menuju keluar dan saksi lihat korban jalannya sempoyongan
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak memperhatikan keadaan korban lagi karena ada telepon masuk dan setelah selesai menjawab telepon maka saksi melihat korban telah tergeletak di depan warung tuak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi pun menghampiri korban serta menggotong korban dibantu oleh saksi Joan Dona Simanjuntak dinaikkan keatas sepeda motor, lalu saksi membawa korban berobat ke Klinik Kasih

- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka pada dada sebelah kanan, luka pada matanya dan luka pada paha sebelah kiri
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia atas pemberitahuan temannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Rimhot Siahaan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah saksi tepat di depan warung tuak milik Pak Wenri Situmorang dan saksi mengetahui saat Hasudungan Nadapdap membawa korban naik sepeda motor menuju ke Klinik Kasih
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah berada di depan rumah saksi dan saksi melihat tangan kanan terdakwa berlumuran darah
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi antar dulu aku ke Polsek dan saksi menjawab gak berani aku bang dan aku tidak punya kereta
- Bahwa selanjutnya saksi pun masuk kedalam rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Joan Dona Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut minum tuak di warung tuak milik Pak Wenri Situmorang dan saksi melihat korban berkaraoke dengan bernyanyi lagu Sakilik Sirait dan dijawab Kliwon Sirait kenapa kayak gitu
- Bahwa korban keluar dari dalam kedai tuak karena diajak saksi Hasudungan Nadapdap untuk pulang dan selanjutnya terdakwa juga ikut keluar dari dalam kedai tuak
- Bahwa selanjutnya saksi melihat keluar kedai tuak dan melihat korban tergeletak diatas semen dan terdakwa juga ada dalam posisi jongkok, selanjutnya saksi menarik baju terdakwa namun terdakwa merontah dengan cara mengayunkan tangan kanannya kearah saksi dan selanjutnya saksi pun mengelak serta berlari kearah rumah Rimhot Siahaan
- Bahwa setelah terdakwa tidak ada lagi diwarung tuak maka saksi kembali mendatangi korban dan saksi melihat korban sudah bersimbah darah dibagian kaki sebelah kiri dan saksi bersama

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms



Hasudungan Nadapdap menaikkan korban keatas sepeda motor serta membawa korban ke Klinik Kasih untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia atas pemberitahuan temannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Ricardo Sihotang pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di kedai tuak Pak Wenri Situmorang di Jalan Bah Birong Ujung Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar
- Bahwa awalnya terdakwa minum tuak di kedai tuak milik Pak Wenri Situmorang bersama dengan korban Ricardo Sihotang, saksi Ribut Situmorang, saksi Hasudungan Nadapdap, saksi Kliwon Sirait dan korban sedang bernyanyi dengan menggunakan speaker aktif dan menggunakan pengeras suara (microfon) maka korban Ricardo Sihotang mengatakan "marilah kita sumbangkan sebuah lagu kepada Sakkilik Sirait melalui microfon dan mendengar perkataan dari korban maka terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban telah menghina majikannya Marga Sirait (pemilik catering Sirait) karena majikan terdakwa Kliwon Sirait orangnya baik, sering mengasi terdakwa beras dan terdakwa adalah karyawan kesayangannya
- Bahwa setelah bernyanyi maka korban melototkan matanya pada terdakwa serta terjadi pertengkaran, lalu korban keluar dari dalam kedai tuak dan terdakwa mengikuti dan selanjutnya terdakwa pergi ke gudang dirumah Kliwon Sirait yang jaraknya sekitar 10 meter dari kedai tuak dan dari dapur terdakwa mengambil sebilah pisau stainlees yang biasa digunakan untuk memotong daging serta memasukkan pisau tersebut ke kantong celananya
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan langsung menusukkan pisau tersebut kesamping kiri korban yaitu bagian dadanya satu kali, dan kemudian terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh ketanah dan selanjutnya terdakwa menusukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut ke mata kiri korban satu kali dan menusukkan pisau tersebut ke paha kiri satu kali hingga pisau patah menjadi dua

- Bahwa selanjutnya terdakwa minta tolong kepada saksi Rimhot Siahaan dengan mengatakan antarkan ke Polsek namun Rimhot Siahaan tidak mau dan akhirnya terdakwa melarikan diri ke Serbelawan dan akhirnya melarikan diri ke Jambi
- Bahwa setelah 2 hari maka terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polres Pematang Siantar ketika berada di Jambi dan terdakwa mengetahui korban meninggal dunia akibat perbuatannya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam yang dibagian dada kanannya ada robek
- 1 (satu) potong celana panjang jeans merek Hugo warna biru yang mana bagian sebelah kiri terpotong
- 1 (satu) bilah pisau Stainless yang panjangnya kira-kira 25 Cm yang gagangnya terbuat dari besi yang telah patah menjadi dua bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 Wib, korban Ricardo Sihotang bersama terdakwa dan saksi Kliwon Sirait, saksi Ribut Situmorang, saksi Hasudungan Nadapdap sedang minum tuak di warung tuak milik saksi Ribut Situmorang yang terletak di Jalan Bah Birong Ujung Gang Catering Sirait Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar sambil bernyanyi karaoke;
- Bahwa saat korban Ricardo Sihotang sedang bernyanyi dengan menggunakan speaker aktif dan menggunakan pengeras suara (microfon) maka korban Ricardo Sihotang mengatakan "marilah kita sumbangkan sebuah lagu kepada Sakkilik Sirait (artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kutu anjing Sirait) melalui microfon dan mendengar perkataan dari korban maka terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban telah menghina majikannya Marga Sirait (pemilik usaha Catering Sirait).

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam warung dan pergi kebelakang rumah saksi Kliwon Sirait. Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau stainless yang panjangnya kira kira 25 cm (dua puluh lima senti meter) yang gagangnya terbuat dari besi dari dalam kamar mandi di belakang rumah Kliwon Sirait dan memasukkan pisau tersebut kedalam saku belakang celana yang dipakainya. Kemudian terdakwa kembali masuk kedalam warung tuak.
- Bahwa setelah korban selesai bernyanyi maka korban diajak pulang oleh saksi Hasudungan Nadapdap. Lalu saat korban berjalan keluar dari dalam warung tuak menuju sepeda motor milik saksi Hasudungan Nadapdap maka terdakwa langsung berjalan menghampiri korban sambil mengambil sebilah pisau dari saku belakang celana yang dipakainya dan langsung menusukkan ke dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut dari arah samping kanan korban.
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong tubuh korban yang mengakibatkan korban jatuh terlentang. Kemudian terdakwa menusuk mata sebelah kiri korban sebanyak satu kali dan selanjutnya menusuk paha sebelah kiri korban sampai pisau tersebut patah dan terdakwa pun pergi ke pinggir jalan dan berdiri ditempat itu sambil melihat korban dibawa pergi dari tempat tersebut oleh saksi Hasudungan Nadapdap dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hasudungan Nadapdap.
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta kepada saksi Rimhot Siahaan untuk mengantar terdakwa ke Polsek Siantar Utara dengan mengatakan “antarkan dulu aku ke Polsek” namun dijawab oleh saksi Rimhot Siahaan “nggak berani aku bang”. Akhirnya terdakwa pun melarikan diri ke Jambi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/IKF/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, MH, Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar atas jenazah dengan identitas, nama : Ricardo Sihotang, umur : 37 tahun, jenis kelamin : Laki-laki
Identitas Jenazah
Identifikasi Umum
Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Tanda Khusus: Dijumpai tato berwarna biru pada lengan atas kiri sisi luar bermotif kupu kupu dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari puncak bahu dan dua puluh sentimeter dari lipat siku

Pemeriksaan Luar :

Mata : Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang pada kelopak atas dan bawah mata kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter setengah luka terbuka dijumpai tulang pipi kiri patah

Leher : dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata kedua sudut luka lancip pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter dari sudut ketiak kiri

Dijumpai luka lecet pada leher kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari sudut ketiak kiri

Dada : dijumpai luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, salah satu sudut luka lancip (sisi dalam) pada dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman sebelas sentimeter dengan jarak enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari puting susu kanan

Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata salah satu sudut luka lancip (arah atas) pada dada kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari lipat ketiak kanan

Punggung : Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip. Dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman nol koma tiga sentimeter dengan jarak dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh belas sentimeter dari puncak bahu kanan. Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan dengan tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip. Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga, kedalaman satu sentimeter dengan jarak Sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan delapan belas sentimeter dari puncak bahu kanan. Dijumpai luka lecet pada punggung kanan dengan ukuran



panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu kanan

Anggota gerak atas : dijumpai kuku kedua tangan pucat. Dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari siku dan dua puluh tiga sentimeter dari pergelangan tangan kiri

Anggota gerak bawah : Dijumpai kuku kedua kaki pucat

Dijumpai luka lecet pada punggung ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak dua koma lima sentimeter dari ujung ibu jari dijumpai luka lecet pada punggung jari telunjuk kaki kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari ujung jari telunjuk kaki kiri

Pemeriksaan Dalam

Dada :

Pembukaan kulit dada : dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan bagian dalam dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.

Dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dengan jarak delapan belas sentimeter dari garis tengah tubuh

Pembukaan otot dada : dijumpai luka tembus pada dada kanan sela iga lima dan enam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh

Pembukaan tulang dada : dijumpai resapan darah pada tulang dada kanan sisi dalam setinggi iga enam dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter

Pembukaan rongga dada : Dijumpai luka tembus pada sekat dada dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter. Dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih seribu mililiter pada rongga dada

Tulang iga : dijumpai patah iga enam dan tujuh

Hati : Dijumpai pucat



Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata salah satu sudut luka lancip pada hati bagian kanan sisi depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman enam sentimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat, laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus. Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka sayat pada kelopak atas dan bawah mata kiri, leher, dan punggung, dijumpai luka lecet pada leher dan punggung, dijumpai luka tusuk pada dada, punggung. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam. tulang dada bagian dalam, dijumpai luka tembus pada otot dada kanan dan sekat dada, luka tusuk pada hati, dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih seribu milliliter pada rongga dada.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada kanan yang menernbu otot dada. sekat dada dan hati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pencantuman unsur “barangsiapa” semata-mata sebagai suatu unsur dari pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa



sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah **Benni Naik Sitanggang** selaku terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan terhadap akibat yang dilarang maupun keadaan yang menyertainya (kesengajaan materil), dalam Doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu kesengajaan yang menjadi tujuan atau sasaran kehendak atau niat dari si pelaku, agar maksudnya tercapai maka pelaku melakukan tindak pidana;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yaitu kesengajaan yang sebenarnya bukan menjadi tujuan pelaku karena pelaku sebenarnya memiliki sasaran lain. Namun, untuk mengenai sasaran lain tersebut, tidak mungkin bisa bila pelaku tidak mengenai sasaran ini dan bahwa hal ini pasti terjadi (*het zekerheids*) itu sepenuhnya disadari oleh pelaku (*bewustelijk*) dan dia tetap sengaja melakukan (*opzet*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu Kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan pelaku karena sasaran pelaku adalah objek lain yang berada ditengah-tengah atau sangat berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran tindak pidana pelaku. Namun demikian, kemungkinan meleasetnya tindakan yang bisa mengenai orang lain itu oleh pelaku sebenarnya pasti sudah disadari, tetapi pelaku dengan sengaja (*opzet*) tetap melakukannya juga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian "sengaja" dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 Wib, korban Ricardo Sihotang bersama terdakwa dan saksi Kliwon Sirait, saksi Ribut Situmorang, saksi Hasudungan Nadapdap sedang minum tuak di warung tuak milik saksi Ribut Situmorang yang terletak di Jalan Bah Birong Ujung Gang Catering Sirait Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar sambil bernyanyi karaoke;
- Bahwa saat korban Ricardo Sihotang sedang bernyanyi dengan menggunakan speaker aktif dan menggunakan pengeras suara (microfon) maka korban Ricardo Sihotang mengatakan "marilah kita sumbangkan sebuah lagu kepada Sakkilik Sirait (artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kutu anjing Sirait) melalui microfon dan mendengar perkataan dari korban maka terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban telah menghina majikannya Marga Sirait (pemilik usaha Catering Sirait).
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam warung dan pergi kebelakang rumah saksi Kliwon Sirait. Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau stainless yang panjangnya kira kira 25 cm (dua puluh lima senti meter) yang gagangnya terbuat dari besi dari dalam kamar mandi di belakang rumah Kliwon Sirait dan memasukkan pisau tersebut kedalam saku belakang celana yang dipakainya. Kemudian terdakwa kembali masuk kedalam warung tuak.
- Bahwa setelah korban selesai bernyanyi maka korban diajak pulang oleh saksi Hasudungan Nadapdap. Lalu saat korban berjalan keluar dari dalam warung tuak menuju sepeda motor milik saksi Hasudungan Nadapdap maka terdakwa langsung berjalan menghampiri korban sambil mengambil sebilah pisau dari saku belakang celana yang dipakainya dan langsung menikam dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut dari arah samping kanan korban.
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong tubuh korban yang mengakibatkan korban jatuh terlentang. Kemudian terdakwa menusuk mata sebelah kiri korban sebanyak satu kali dan selanjutnya menusuk

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



paha sebelah kiri korban sampai pisau tersebut patah dan terdakwa pun pergi ke pinggir jalan dan berdiri ditempat itu sambil melihat korban dibawa pergi dari tempat tersebut oleh saksi Hasudungan Nadapdap dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Hasudungan Nadapdap.

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta kepada saksi Rimhot Siahaan untuk mengantar terdakwa ke Polsek Siantar Utara dengan mengatakan “antarkan dulu aku ke Polsek” namun dijawab oleh saksi Rimhot Siahaan “nggak berani aku bang”. Akhirnya terdakwa pun melarikan diri ke Jambi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 04/IKF/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ismurizal,SH,MH,Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar atas jenazah dengan identitas, nama : Ricardo Sihotang, umur : 37 tahun, jenis kelamin : Laki-laki

Identitas Jenazah

Identifikasi Umum

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus

Tanda Khusus: Dijumpai tato berwarna biru pada lengan atas kiri sisi luar bermotif kupu kupu dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari puncak bahu dan dua puluh sentimeter dari lipat siku

Pemeriksaan Luar :

Mata : Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang pada kelopak atas dan bawah mata kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman satu sentimeter setengah luka terbuka dijumpai tulang pipi kiri patah

Leher : dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata kedua sudut luka lancip pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman nol koma dua sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh dan sebelas sentimeter dari sudut ketiak kiri

Dijumpai luka lecet pada leher kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari sudut ketiak kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : dijumpai luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, salah satu sudut luka lancip (sisi dalam) pada dada kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman sebelas sentimeter dengan jarak enam koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima sentimeter dari puting susu kanan

Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata salah satu sudut luka lancip (arah atas) pada dada kanan sisi luar dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kedalaman dua sentimeter dengan jarak dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh sentimeter dari lipat ketiak kanan

Punggung : Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan dengan tepi luka rata, kedua sudut luka lancip. Dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma delapan sentimeter kedalaman nol koma tiga sentimeter dengan jarak dua puluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan tujuh belas sentimeter dari puncak bahu kanan. Dijumpai luka terbuka pada punggung kanan dengan tepi luka rata, salah satu sudut luka lancip. Dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma tiga, kedalaman satu sentimeter dengan jarak Sembilan sentimeter dari garis tengah tubuh dan delapan belas sentimeter dari puncak bahu kanan. Dijumpai luka lecet pada punggung kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dengan jarak tiga sentimeter dari garis tengah tubuh dan dua puluh tujuh sentimeter dari puncak bahu kanan

Anggota gerak atas : dijumpai kuku kedua tangan pucat. Dijumpai luka lecet pada lengan bawah kiri sisi dalam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak dua sentimeter dari siku dan dua puluh tiga sentimeter dari pergelangan tangan kiri

Anggota gerak bawah : Dijumpai kuku kedua kaki pucat

Dijumpai luka lecet pada punggung ibu jari kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter dengan jarak dua koma lima sentimeter dari ujung ibu jari dijumpai luka lecet pada punggung jari telunjuk kaki kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan jarak satu sentimeter dari ujung jari telunjuk kaki kiri

Pemeriksaan Dalam

Dada :



Pembukaan kulit dada : dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan bagian dalam dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter dengan jarak lima sentimeter dari garis tengah tubuh.

Dijumpai resapan darah pada kulit dada kanan bagian dalam dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter lebar dua sentimeter dengan jarak delapan belas sentimeter dari garis tengah tubuh

Pembukaan otot dada : dijumpai luka tembus pada dada kanan sela iga lima dan enam dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dengan jarak enam sentimeter dari garis tengah tubuh

Pembukaan tulang dada : dijumpai resapan darah pada tulang dada kanan sisi dalam setinggi iga enam dengan ukuran panjang empat koma lima sentimeter lebar tiga sentimeter

Pembukaan rongga dada : Dijumpai luka tembus pada sekat dada dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter. Dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih seribu mililiter pada rongga dada

Tulang iga : dijumpai patah iga enam dan tujuh

Hati : Dijumpai pucat

Dijumpai luka terbuka dengan tepi luka rata salah satu sudut luka lancip pada hati bagian kanan sisi depan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman enam sentimeter

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok mayat, laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus. Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka sayat pada kelopak atas dan bawah mata kiri, leher, dan punggung, dijumpai luka lecet pada leher dan punggung, dijumpai luka tusuk pada dada, punggung. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam. tulang dada bagian dalam, dijumpai luka tembus pada otot dada kanan dan sekat dada, luka tusuk pada hati, dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih seribu milliliter pada rongga dada

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang banyak pada rongga



dada akibat luka tusuk pada dada kanan yang menernbu otot dada. sekat dada dan hati.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut maka perbuatan Terdakwa yang mengambil sebilah pisau dari saku belakang celana yang dipakainya dan langsung menikam dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut dari arah samping kanan korban adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa, karena sebelumnya saat korban Ricardo Sihotang ketika bernyanyi dengan menggunakan speaker aktif dan menggunakan pengeras suara (microfon), korban Ricardo Sihotang mengatakan "marilah kita sumbangkan sebuah lagu kepada Sakkilik Sirait (artinya dalam bahasa Indonesia yaitu kutu anjing Sirait) melalui microfon dan mendengar perkataan dari korban maka terdakwa menjadi tersinggung karena terdakwa merasa korban telah menghina majikannya Marga Sirait (pemilik usaha Catering Sirait), dan perbutan yang dilakukan Terdakwa merupakan tujuan atau sasaran kehendak dari si pelaku, karena pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban tersebut langsung ditujukan pada bagian dada korban yang merupakan organ vital manusia, sehingga Terdakwa menyadari apa yang menjadi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sebilah pisau dari saku belakang celana yang dipakainya dan langsung menikam dada sebelah kanan korban sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut dari arah samping kanan korban adalah perbuatan yang disengaja oleh Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta meninggalnya korban diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 04/IKF/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh dr.Ismurrizal,SH,MH,Sp.F, dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar atas jenazah dengan identitas, nama : Ricardo Sihotang, umur : 37 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa sesosok mayat, laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh empat sentimeter, perawakan sedang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus. Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka sayat pada kelopak atas dan bawah mata kiri, leher, dan punggung, dijumpai luka lecet pada leher dan punggung, dijumpai luka tusuk pada dada, punggung. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam, tulang dada bagian dalam, dijumpai luka tembus pada otot dada kanan dan sekat dada, luka tusuk pada hati, dijumpai darah dan bekuan darah sebanyak kurang lebih seribu mililiter pada rongga dada.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada kanan yang menembus otot dada, sekat dada dan hati.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam yang dibagian dada kanannya ada robek dan 1 (satu) potong celana panjang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans merek Hugo warna biru yang mana bagian sebelah kiri terpotong, oleh karena hanya sebatas pakaian yang dipakai korban pada saat kejadian yang sudah tidak bisa digunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) bilah pisau Stainless yang panjangnya kira-kira 25 cm yang gagangnya terbuat dari besi yang telah patah menjadi dua bagian, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Benni Naik Sitanggang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas tahun) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos singlet warna hitam yang dibagian dada kanannya ada robek, 1 (satu) potong celana panjang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jeans merek Hugo warna biru yang mana bagian sebelah kiri terpotong, 1 (satu) bilah pisau Stainless yang panjangnya kira-kira 25 cm yang gagangnya terbuat dari besi yang telah patah menjadi dua bagian, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 6 Juni 2023**, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Kamis, tanggal 8 Juni 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sinta R. Ritonga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sinta R. Ritonga, S.H.